

BAB II

KAJIAN TEORI TENTANG PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

A. Tinjauan Umum tentang Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Istilah pidana berasal dari kata *starf* (Belanda), yang berarti hukuman. Namun oleh beberapa sarjana, istilah *starf* ini berbeda arti dengan istilah *recht* yang berarti hukum. Selanjutnya menurut Roeslan Saleh, Pidana adalah reaksi atas delik, dan itu berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara pada pembuat delik tersebut.³⁰ Kemudian Sudarto menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.³¹ Menurut Rupert Cross seperti dikutip Adami Chazawi dalam bukunya “Stelsel Pidana Indonesia” bahwa pidana adalah pengenaan penderitaan oleh Negara kepada seseorang yang telah dipidana karena suatu kejahatan.

Menurut tokoh hukum pidana yang lain, yaitu Simons sebagaimana dikutip oleh P. A. F. Lamintang, pidana atau *straf* adalah suatu penderitaan yang oleh Undang – Undang pidana telah dikaitkan dengan

³⁰ Muladi Dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung Alumni, 2010, hlm 2.

³¹ *Ibid* hlm.5

pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.³²

Menurut Tri Andrisman pidana diartikan sebagai penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Pidana mutlak diperlukan dalam hukum pidana yang bertujuan agar dapat menjadi sarana pencegahan umum maupun khusus bagi anggota masyarakat agar tidak melanggar hukum pidana.³³

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:³⁴

- a. Pidana pada dasarnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan
- b. Pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang)
- c. Pidana dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Pengertian tindak pidana menurut Menurut Adam Chazawi tindak pidana berasal dari istilah dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaarfeit* yang terdiri dari tiga kata, yaitu *starf*, *baar*, dan *feit*. *Starf* diartikan sebagai pidana, *baar* berarti dapat atau boleh, *feit* yaitu

³² P. A. F. Lamintang, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 48

³³ Tri Andrisman, *Asas-asas dan Aturan umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung 2009, hlm 8.

³⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, Hlm. 4

perbuatan.³⁵ Menurut Moeljatno menjelaskan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang bilamana larangan tersebut tidak dipatuhi maka dapat dikenakan sanksi berupa sanksi pidana. Dengan kata lain, kata *Strafbaarfeit* diartikan sebagai bentuk perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang tidak dibenarkan secara hukum dan dikenakan sanksi bagi para pelanggarnya.³⁶ Kemudian menurut R. Tresna menjelaskan bahwa tindak pidana atau *strafbaarfeit* adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.³⁷

2. Pengertian Pidanaan dan Stelsel Pidanaan

Pidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut .³⁸

³⁵ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Radja Grafindo Persada, Jakarta 2002, hlm 69

³⁶ P.A.F. LAmintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Adhita Bakti, Bandung, 1996, hlm 7

³⁷ *Ibid* hlm.72

³⁸ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 2.

Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.

Tirtamidjaja menjelaskan hukum pidana materil dan hukum pidana formil sebagai berikut:³⁹

- 1) Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.
- 2) Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim

Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materil berisi larangan atau perintah jika tidak terpenuhi diancam sanksi,

³⁹ *Ibid.* Hlm. 2.

sedangkan hukum pidana formil adalah aturan hukum yang mengatur cara menjalankan dan melaksanakan hukum pidana materil.

Penjatuhan pidana juga berhubungan dengan stelsel pemidanaan. Stelsel pidana merupakan bagian dari hukum penitensier yang berisi tentang jenis pidana, batas-batas penjatuhan pidana, cara penjatuhan pidana, cara dan dimana menjalankannya, begitu juga mengenai pengurangan, penambahan, dan pengecualian penjatuhan pidana.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia, mengenai sanksi ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Jenis- jenis pemidanaan ini menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang merumuskan jenis-jenis pidana yang diatur dalam pasal 10. Pidana pokok ini berupa:⁴⁰

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda
5. Pidana Tutupan

Sedangkan pidana tambahan ini berupa:

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu, dan

⁴⁰ Kitab Undang-undang Hukum Pidana KUHP

3. Pengumuman putusan hakim

Mengenai pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, hak hak yang dimaksud adalah:

1. Hak menjabat segala jabatan atau jabatan yang ditentukan
2. Hak masuk angkatan bersenjata
3. Hak memilih dan dipilih pada pemilihan umum yang dilakukan menurut undang-undang yang berlaku umum
4. Hak menjadi penasehat atau wali dan kurator

Didalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat juga dua jenis pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.

Pidana pokok menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat dalam pasal 2 sampai pasal 16.⁴¹

Sedangkan pidana tambahan menurut Undang-Undang tersebut antara lain:

1. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau

⁴¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut

2. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
3. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun; dan
4. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana

Tindak Pidana Korupsi merupakan suatu perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau suatu golongan merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan orang lain, bangsa dan negara. Korupsi adalah suatu tindakan pidana yang memperkaya diri sendiri dengan secara langsung atau tidak merugikan keuangan dan perekonomian negara. Korupsi adalah suatu tindakan pidana yang memperkaya diri sendiri dengan secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan dan perekonomian negara.

3. Teori Pidanaan dan Tujuan Pidanaan

Perdebatan mengenai pidanaan dan tujuan yang hendak dicapai, dalam hukum pidana secara ideal terus menerus mengalami penjelajahan untuk terus mencari ketajaman, baik secara sosiologis, politis maupun filosofis, untuk mencapai landasan bagi penerapan

sanksi, dari berbagai alternatif pemidanaan yang lebih adil, untuk tercapainya keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia, dalam perspektif Pancasila. Pemakaian Pancasila sebagai perspektif Indonesia, dalam pemidanaan, bertolak dari asumsi, bahwa sila-sila Pancasila memberi peluang untuk merumuskan apa yang benar dan yang baik, bagi manusia secara universal.

Pancasila merumuskan asas atau hakikat abstrak kehidupan manusia Indonesia yang berpangkal pada tiga hubungan kodrat manusia selengkap-lengkapnyanya Sila pertama, sebagai kerangka ontologis yaitu manusia yang mengimani kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga mempunyai pegangan untuk menentukan kebaikan dan keburukan. Sila kedua, memberi kerangka normatif, karena berisi keharusan untuk bertindak adil dan beradab. Sila ketiga sebagai kerangka operasional, menggariskan batas-batas kepentingan individu, kepentingan negara dan bangsa. Sila keempat, tentang kehidupan bernegara, yakni pengendalian diri terhadap hukum, konstitusi dan demokrasi. Sila kelima, memberikan arah setiap individu untuk menjunjung tinggi keadilan, bersama orang lain dan seluruh warga masyarakat. Dengan demikian prinsip sila-sila Pancasila terkait secara timbal balik, satu dengan yang lain, yang terarah dan tersusun, serta seimbang dalam masalah pemidanaan yang berspektif Pancasila.⁴²

⁴² Syaiful Bakhri, *Pidana Denda dan Korupsi*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 136-137

Pemidanaan ditinjau dari prespektif Pancasila bahwa negara Indonesia menganut paham ini. Falsafah Indonesia adalah Pancasila yang menuntut keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat, bangsa dan negara.⁴³ Tanggung jawab pemidanaan tidak dapat dibedakan secara seramerta kepada pelaku kejahatan karena pada dasarnya kejahatan itu sendiri tidak dapat dilepaskan dari realitas kehidupan suatu masyarakat. Menurut paham ini hukum pidana termasuk pemidanaan di Indonesia harus berorientasi kepada kepentingan individu (pelaku kejahatan) dan kepentingan masyarakat, termasuk korban kejahatan.

Kehidupan masyarakat berlandaskan Pancasila, kepentingan individu, masyarakat menduduki posisi yang seimbang, keduanya saling melengkapi dan membatasi. Keserasian antara kedua kepentingan tersebut menjamin terwujudnya keadilan, ketentraman dan keselarasan dalam masyarakat.

Asas keseimbangan ini mengandung arti bahwa pemidanaan harus mengakomodasi kepentingan masyarakat, pelaku dan korban pemidanaan tidak boleh hanya menekankan pada salah satu kepentingan. Hanya menekankan kepentingan masyarakat, akan memberi sebuah sosok pemidanaan yang menempatkan pelaku hanya sebagai objek belaka. Pada sisi lain hanya memperdulikan kepentingan

⁴³ Syaiful Bakhri, *Pidana Denda dan Korupsi*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm.136-137

pelakunya, akan memperoleh gambaran pembedaan yang sangat individualistis, yang hanya memperhatikan hak pelaku dan mengabaikan kewajibannya, sedangkan terlalu menekankan kepentingan korban saja, akan memunculkan sosok pembedaan yang hanya menjangkau kepentingan yang sangat terbatas, tanpa dapat mengakomodasi kepentingan pelaku dan masyarakat secara umum.

Dilihat dari kedudukan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka pengertian groundnorm, akan mencakup hal-hal yang lebih luas, yakni memperhatikan penempatan Pancasila, tidak hanya sebagai norma hukum, tetapi dari seluruh norma-norma kehidupan bangsa Indonesia, termasuk norma etik dan moral. Sehingga Pancasila sebagai suatu norma dasar bagi kehidupan bangsa, masyarakat dan negara Indonesia. Pancasila mengharuskan tertib hukum, yang serasi dengan norma-norma moral dan kesusilaan.⁴⁴

Pada masa Yunani, para filosofnya, telah membahas masalah maksud dan tujuan hukum pidana, dan alasan pembenarnya. Selanjutnya pada abad pertengahan, dan memasuki abad kedelapanbelas dan abad kesembilanbelas, diperbincangkan lebih mendalam, terutama di Jerman. Teori-teori kehendak hukum kodrat dan perjanjian. Selanjutnya teori-teori absolut, yang dikemukakan oleh Immanuel Kant dan Hegel, dengan keyakinan mutlak akan keniscayaan pidana, dalam hal kejahatan, maka

⁴⁴ Roeslan Saleh, *Pembinaan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional*, Karya Dunia Fikir, Jakarta, 1995, hlm.31-33

negara mendapatkan pembenaran untuk menjatuhkan pidana. Teori-teori relatif. Mengajarkan bahwa pidana dipandang sebagai upaya atau sarana pembelaan diri. Perkembangan pemidanaan pada masa lalu melahirkan pemikiran baru tentang dasar pemidanaan pada akhir abad kesembilan belas dan permulaan abad kedua puluh

Aliran modern menitik beratkan perhatiannya kepada orang yang melakukan tindak pidana dan pemberian pidana antara tindakan yang dimaksud untuk melindungi masyarakat terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh pembuat. Dalam aliran modern kebebasan pembentuk undang-undang untuk menentukan jenis pidana, ukuran pidana, dan cara pelaksanaan pidana (*strafsoert, strafmaat, dan strafmodus*).

Dalam Filsafat pemidanaan bersemayam ide-ide dasar pembinaan yang menjernihkan pemahaman tentang hakikat pemidanaan sebagai tanggung jawab subjek hukum terhadap perbuatan pidana dan orientas publik kepada negara berdasarkan atas hukum untuk melakukan pemidanaan. Negara yang mempunyai wewenang untuk menjatuhkan hukuman kepada para pelaku tindak pidana. Pemidanaan di Indonesia mempunyai pandangan sesuai dengan dasar negara yaitu Pancasila yang berorientasi pada prinsip-prinsip sebagai berikut:⁴⁵

- 1) Pengakuan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Wujud pemidanaan tidak boleh bertentangan dengan keyakinan agama

⁴⁵ Dwidja Priyatno, *zSistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Reflika Aditama, bandung, 2009, hlm. 13

manapun yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Pemidanaan terhadap seseorang harus diarahkan kepada penyadaran iman dari terpidana, sehingga ia dapat bertobat dan menjadi manusia yang beriman dan taat. Dengan kata lain, pemidanaan harus berfungsi sebagai pembinaan mental dan menjadikan terpidana menjadi lebih religius

- 2) Pengakuan tentang keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan. Pemidanaan tidak boleh menciderai hak-hak asasinya yang paling dasar serta tidak boleh merendahkan martabatnya dengan alasan apapun. Implikasinya adalah, bahwa meskipun terpidana berada dalam lembaga pemasyarakatan, unsur-unsur perikemanusiaannya tidak boleh dikesampingkan
- 3) Menumbuhkan solidaritas kebangsaan dengan orang lain, sebagai sesama warga bangsa. Pelaku harus diarahkan pada upaya untuk meningkatkan toleransi dengan orang lain, menumbuhkan kepekaan terhadap kepentingan bangsa, dan mengarahkan untuk tidak mengulangi kejahatan. Pemidanaan perlu diarahkan untuk menanamkan rasa kecintaan terhadap bangsa.
- 4) Menumbuhkan kedewasaan sebagai warga negara yang berkhidmat, mampu mengendalikan diri, berdisiplin, dan menghormati serta mentaati hukum sebagai wujud keputusan rakyat
- 5) Menumbuhkan kesadaran dan kewajiban individu sebagai makhluk sosial, yang menunjang keadilan bersama dengan orang lain sesama

warga masyarakat. Dalam kaitan ini, perlu diingatkan bahwa pemerintah dan rakyat harus ikut bertanggung jawab untuk membebaskan seorang penjahat dari keadaan sosial yang membuatnya menjadi penjahat.

Pemikiran yang mewarnai cita rasa keadilan dalam pemidanaan memunculkan berbagai tujuan pemidanaan yang berkembang dari masa lalu hingga kini yang lebih mengarah ke arah yang lebih rasional. Dimulai dari teori pembalasan bertujuan untuk memuaskan semua pihak. Teori pembalasan hukum pidana, bersifat sangat primitif tetapi masih dirasakan pengaruhnya pada zaman modern, karena unsur primitif dalam hukum pidana paling sukar untuk dihilangkan. Berbeda dengan cabang hukum lainnya, tujuan yang dipandang kuno, yaitu penghapusan dosa (*expiation*) atau retribusi (*retribution*).⁴⁶ Penderitaan pidana merupakan penebusan dosa dari si pembuat, dan kesalahannya akan dipulihkan melalui keseimbangan nilai pada diri si pembuat, serta merupakan kebutuhan fundamental dari sifat moral kita.⁴⁷ Pada akhir abad kedelapan belas, dalam praktik hukum pidana, masih juga dipengaruhi oleh ide pembalasan yang secara bersama-sama dengan usaha menakutnakti telah dipandang sebagai tujuan dari pemidanaan.

⁴⁶ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta 1986, hlm. 16.

⁴⁷ Barda Nawawi Arief, *Kebijaksanaan Legislatif Mengenai Penetapan Pidana Penjara Dalam Rangka Usaha Penanggulangan Kejahatan*, Disertasi Doktor di Universitas Padjadjaran Bandung, 1985. hlm 159

Sejak zaman klasik tujuan pemidanaan itu telah menjadi perhatian. Simons dengan mengikuti pandangan Immanuel Kant, mengemukakan bahwa perbuatan melanggar hukum yang telah terjadi itu mendapat pembalasan.⁴⁸ Demikian juga Hegel Hukum itu adalah pembalasan. Stahl mengemukakan bahwa asas pembalasan bersumber pada ketuhanan dan merupakan undang-undang yang bersifat abadi. Kejahatan harus dibalas oleh negara dan harus menderitakan pelakunya. Selanjutnya Von Bar dalam hal pemidanaan, mengemukakan hukum harus mendapatkan sifat kesusilaan yang dikehendaki oleh moral, tetapi dengan peradaban yang semakin maju, maka bentuk-bentuknya harus semakin luas.⁴⁹ Sebagai peletak dasar aliran retributif, Immanuel Kant selalu berpangkal tolak bahwa pengenaan pidana atau pemidanaan adalah membalas perbuatan pelaku. Pemikiran Kant selanjutnya diikuti oleh para ahli lainnya dalam berbagai teori pembalasan. Pidana adalah tuntutan keadilan. Pidana sebagai suatu keharusan logis sebagai konsekuensi dari kejahatan, karena kejahatan adalah suatu pengingkaran terhadap ketertiban hukum dan negara yang merupakan perwujudan dari cita susila.

Pada masa lalu, pidana yang sangat kejam adalah suatu manifestasi dicelanya oleh masyarakat maupun penguasa. Oleh karenanya pidana atau hukuman merupakan hak yang terpenting dalam

⁴⁸ Syaful Bakhri, 2010, Pengaruh Aliran Filsafat Pemidanaan dalam Pembentukan Hukum Pidana Nasional, Jurnal Hukum, Vo.18, No.1

⁴⁹ *Ibid*

hukum pidana. Sekarang sanksi pidana dijatuhkan oleh penguasa untuk suatu pembalasan terhadap pelaku yang melanggar suatu aturan, sehingga sanksi pidana dimaksudkan, sebagai upaya menjaga ketentraman dan kontrol dari masyarakat sebagai prevensi umum dan khusus.⁵⁰ Mengenai tujuan yang ingin dicapai dalam suatu pemidanaan, ternyata tidak terdapat suatu kesamaan pendapat diantara para ahli, tetapi setidaknya ada tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang hendak dicapai dalam suatu pemidanaan. Hal yang sama juga dapat diketahui dari para penulis bangsa Romawi, yakni, untuk memperbaiki pribadi diri penjahat itu sendiri, untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan, dan untuk membuat penjahat-penjahat tertentu tidak mampu untuk melakukan kejahatan lain, para penjahat yang dengan cara-cara lain, sudah tidak dapat diperbaiki lagi.⁵¹

Penentuan jenis sanksi berhubungan erat dengan tujuan pemidanaan. Artinya, apapun jenis dan bentuk sanksi yang diformulasikan harus tetap berpatokan pada tujuan pemidanaan yang didasarkan pada teori-teori pemidanaan dan bersumber kepada filsafat pemidanaan.

Saat ini sanksi yang diformulasikan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah sanksi pidana, baik berupa pidana pokok maupun pidana

⁵⁰ Jan Rummelink, *Op.Cit*, hlm. 458

⁵¹ P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1989, hlm.10-11

tambahan. Sanksi tindakan tidak diformulasikan, tetapi bentuk dari sanksi tindakan itu sendiri diformulasikan sebagai pidana tambahan. Sehingga terjadi tumpang tindih dalam penggunaan sanksi ini.

Dalam rangka mencapai tujuan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 memuat ketentuan pidana yang berbeda dengan Undang-undang sebelumnya, yaitu menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana. Selain itu undang-undang ini memuat juga pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 menetapkan ancaman pidana denda yang tinggi, tetapi formulasi pidana denda yang tinggi tersebut tidak disertai dengan pedoman penjatuhannya, maka walaupun ancaman yang terberat adalah 1 miliar rupiah, kemudian diterapkan dalam tahap aplikasi, tetap saja akan di subsiderkan dengan pidana kurungan selama 6 bulan serta tidak ada ketentuan dalam jangka berapa lama pidana denda tersebut harus dibayar sesuai dengan pedoman dalam KUHP.

Jadi, untuk mengoperasionalkan pidana denda yang tinggi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut diperlukan pedoman pemidanaannya. Demikian juga mengenai pidana tambahan berupa

uang pengganti yang diharapkan seluruhnya masuk ke kas negara dengan tujuan mengembalikan keuangan negara yang dikorupsi, belum terlihat keberhasilannya, karena hanya sebagian kecil saja yang bisa dieksekusi, bahkan ada putusan pidana tambahan membayar uang pengganti tersebut yang sama sekali tidak dapat dieksekusi. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti (Pasal 18 ayat (3)), maka dipidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan. Bila tidak ditentukan, maka tidak bisa digantikan.

Mengenai teori pembedaan, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori gabungan (*verenigings theorien*).⁵²

a. Teori Absolut atau teori pembalasan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembedaannya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Seperti dikemukakan Johannes Andenaes bahwa tujuan primer dari pidana menurut teori absolut ialah untuk memuaskan

⁵² E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Universitas Jakarta, Jakarta, 1958, hlm. 157.

tuntutan keadilan. Sedang pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dari pendapat Imanuel Kant dalam bukunya *Filosofy of Law*,⁵³ bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat. Tapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Setiap orang seharusnya menerima ganjaran seperti perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat. Itu sebabnya teori ini disebut juga teori pembalasan.

Mengenai teori pembalasan ini, Andi Hamzah mengemukakan yaitu Teori pembalasan menyatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana, pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana.⁵⁴

Apabila manfaat penjatuhan pidana ini tidak perlu dipikirkan sebagaimana dikemukakan oleh penganut teori absolut atau teori pembalasan ini, maka yang menjadi sasaran utama dari teori ini

⁵³ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992 . hlm. 11.

⁵⁴ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm. 26

adalah balas dendam. Dengan mempertahankan teori pembalasan yang pada prinsipnya berpegang pada “pidana untuk pidana”, hal itu akan mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan. Artinya teori pembalasan itu tidak memikirkan bagaimana membina si pelaku kejahatan.

Teori pembalasan atau absolut ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif ialah pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Pembalasan objektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan pelaku di dunia luar.

Ada beberapa ciri dari teori retributif sebagaimana yang diungkapkan oleh Karl O. Christiansen, yaitu:

- a) tujuan pidana semata-mata untuk pembalasan;
- b) pembalasan merupakan tujuan utama, tanpa mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain, misalnya kesejahteraan rakyat;
- c) kesalahan merupakan satu-satunya syarat bagi adanya pidana;
- d) pidana harus disesuaikan dengan kesalahan pembuat;
- e) pidana melihat ke belakang yang merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali pelanggar.

Dalam konteks sistem hukum pidana Indonesia, karakteristik teori pembalasan jelas tidak sesuai (bertentangan) dengan filosofi pemidanaan berdasarkan sistem pemasyarakatan yang dianut di

Indonesia Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Begitu juga dengan konsep yang dibangun dalam RUU KUHP, yang secara tegas dalam hal tujuan pemidanaan disebutkan, bahwa Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Tujuan pemidanaan yang berkembang dari dulu sampai sekarang telah menjurus kearah yang lebih rasional. Teori pemidanaan yang paling tua adalah teori pembalasan atau untuk tujuan memuaskan pihak yang dendam. Tujuan pemidanaan adalah:⁵⁵

- 1) Penjeraan (*deterent*), baik ditujukan terhadap pelanggar hukum itu sendiri maupun kepada mereka yang berpotensi menjadi penjahat
- 2) Perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan jahat
- 3) Perbaikan kepada penjahat

Dasar pijakan teori ini adalah pembalasan. Penjatuhan penderitaan berupa pidana kepada penjahat. Penjahat dijatuhi pidana karena telah melakukan pelanggaran terhadap kepentingan hukum (pribadi, masyarakat, atau negara) yang telah dilindungi. Oleh karena itu, ia harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya. Penjatuhan pidana yang pada

⁵⁵ Andi Hamzah, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Hukum Pidana*, Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti, Jakarta, 2002, hlm.16.

dasarnya penderitaan untuk penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain.⁵⁶

Setiap kejahatan tidak boleh tidak diikuti oleh pidana bagi pembuatnya, tidak dilihat akibat-akibat apa yang dapat ditimbulkan dari penjatuhan pidana itu, tidak memperhatikan masa depan, baik terhadap diri penjahat maupun masyarakat. Menjatuhkan pidana tidak dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktis, tetapi bermaksud satu-satunya penderitaan bagi penjahat. Dalam teori ini tindakan pembalasan didalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah yaitu dijatuhkan kepada penjahatnya dilihat dari sudut subjektif dari pembalasan dan ditunjukkan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam kalangan masyarakat dilihat dari sudut objektif dari pembalasan.⁵⁷

Pompe mengemukakan bahwa pada saat disusunnya *Stafwetboek* rupanya teori pembalasan masih menguasai pikiran penyusun system hukuman. Kesederhanaan dibuktikan dalam *Wxetboek van Stafrecht* (KUHP) itu mulai berlaku di Indonesia pada tanggal 1 Januari 1918 hanya memuat dua hukuman saja yaitu hukuman pidana pokok dan pidana tambahan.⁵⁸

⁵⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, stelsel pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 157

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 158

⁵⁸ E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1999, hlm. 272

b. Teori Relatif atau Teori tujuan

Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. Sebagaimana dikemukakan Koeswadji bahwa tujuan pokok dari pembedaan yaitu:⁵⁹

- 1) Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehandhaving van de maatschappelijke orde*)
- 2) Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan. (*het herstel van het doer de misdaad onstane maatschappelijke nadeel*);
- 3) Untuk memperbaiki si penjahat
- 4) Untuk membinasakan si penjahat (*onschadelijk maken van de misdadiger*);
- 5) Untuk mencegah kejahatan yaitu mencegah orang lain agar tidak melakukan kejahatan (*tervoorkonning van de misdaad*)

Tentang teori relatif ini Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan, bahwa Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang

⁵⁹ Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1995, hlm. 12.

bermanfaat. Oleh karena itu teori ini pun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan “quia peccatum est” (karena orang membuat kejahatan) melainkan “nepeccetur” (supaya orang jangan melakukan kejahatan).

Tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu. Dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum.

Filosof Inggris Jeremy Bentham (1748-1832), merupakan tokoh yang pendapatnya dapat dijadikan landasan dari teori ini. Menurut Jeremy Bentham bahwa manusia merupakan makhluk yang rasional yang akan memilih secara sadar kesenangan dan menghindari kesusahan. Oleh karena itu suatu pidana harus ditetapkan pada tiap kejahatan sedemikian rupa sehingga kesusahan akan lebih berat dari pada kesenangan yang ditimbulkan oleh kejahatan. Mengenai tujuantujuan dari pidana adalah:⁶⁰

1. mencegah semua pelanggaran;
2. mencegah pelanggaran yang paling jahat;

⁶⁰ *Ibid.*, hal. 30-31.

3. menekan kejahatan;
4. menekan kerugian/biaya sekecil-kecilnya.

Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, teori relatif ini dibagi dua yaitu prevensi umum (*generale preventie*) dan prevensi khusus (*speciale preventie*). Mengenai prevensi umum dan khusus tersebut, E. Utrecht menuliskan sebagai berikut: “Prevensi umum bertujuan untuk menghindarkan supaya orang pada umumnya tidak melanggar.⁶¹ Prevensi khusus bertujuan menghindarkan supaya pembuat (*dader*) tidak melanggar. Teori pencegahan umum atau *algemene preventive theorien*, yang ingin dicapai dari tujuan pidana, yaitu semata-mata dengan membuat jera setiao orang agar tidak melakukan kejahatan. Kemudian teori pencegahan khusus atau *bijzondere preventive theorien*, yang ingin dicapai dari tujuan pidana yakni membuat jera, memperbaiki, dan membuat penjahat itu sendiri menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan lagi.

Teori dari Grolman yang mengatakan bahwa tujuan dari pidana adalah untuk melindungi masyarakat, dengan membuat penjahatnya tidak berdaya atau menjadi jera untuk melakukan suatu kejahatan kembali. Penganut teori ini beranggapan bahwa barang siapa yang telah menunjukkan suatu prilaku yang tidak pantas atau bersifat mengganggu bagi ketertiban masyarakat harus diberi kesempatan untuk memperoleh

⁶¹ E. Utrecht, *Op.cit*, hal. 157.

pendidikan agar dikemudian hari dapat berperilaku lebih pantas, dan bahwa alasan pribadi yang telah mendorong mereka berperilaku demikian secara melawan hukum, harus ditiadakan dengan suatu pemidanaan.

Prevensi umum menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Dengan memidana pelaku kejahatan, diharapkan anggota masyarakat lainnya tidak akan melakukan tindak pidana. Sedangkan teori prevensi khusus menekankan bahwa tujuan pidana itu dimaksudkan agar narapidana jangan mengulangi perbuatannya lagi. Dalam hal ini pidana itu berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki narapidana agar menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna. Dari uraian di atas dapat dikemukakan beberapa karakteristik dari teori relatif atau teori utilitarian, yaitu:

- a. tujuan pidana adalah pencegahan (prevensi);
- b. pencegahan bukanlah pidana akhir, tapi merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
- c. hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- d. pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan.

- e. pidana berorientasi ke depan, pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak dapat membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya Muladi dan Arief mengatakan bahwa teori relatif (teori tujuan) berporos pada tiga tujuan utama pemidanan, yaitu: *Preventif, Deterrence, dan Reformatif*. Teori ini diadopsi di Indonesia dan dijadikan dasar teori pemasyarakatan. Namun ternyata teori pemasyarakatan banyak juga kelemahannya. Karena latar belakang pelaku kejahatan dan jenis kejahatan yang beragam.

Dari gambaran di atas, teori tujuan ini juga tidak terlepas dari berbagai kelemahannya. Berkenaan dengan pandangan Jeremy Bentham, bahwa manusia merupakan makhluk yang rasional yang akan memilih secara sadar kesenangan dan menghindari kesusahan. Perlu dipersoalkan, karena kejahatan dilakukan dengan motif yang beragam. Tidak semua kejahatan dapat dilakukan dengan rasional, dalam melakukan kejahatan tidak jarang manusia melakukan tidak atas dasar rasionya tapi lebih pada dorongan emosional yang kuat sehingga mengalahkan rasionya. Ini artinya dari sisi motif kejahatan dapat diklasifikasikan atas kejahatan dengan motif rasional dan kejahatan dengan motif emosional.

System hukum pidana Indonesia boleh dikatakan dekat dengan teori tujuan ini. Hal ini terbukti dengan perkembangan teori pemasyarakatan dan system pemasyarakatan yang kemudian diimplementasikan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Sistem Pemasyarakatan. Dari rumusan rancangan KUHP juga terlihat kedekatan gagasan tersebut dengan teori relatif.

c. Teori gabungan

Teori gabungan ini merupakan kombinasi antara teori-teori pembalasan dan teori-teori tujuan.⁶² Mendasarkan pidana pada asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan penjatuhan pidana dari teori-teori sebelumnya ini menjadi dasar penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar yaitu:

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan tersebut tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup dapat mempertahankan tata tertib masyarakat.
- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.

⁶² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumi, Bandung, 1998, hlm.19

- 3) Teori gabungan menghendaki bahwa kedua asas tersebut dititik beratkan sama.

Pompe berpendapat bahwa pidana tiada lain adalah pembalasan pada penjahat, tetapi disamping itu pidana juga bertujuan untuk mempertahankan tata tertib hukum agar kepentingan umum dapat diselamatkan dan terjamin dari kejahatan.

Pada hakikatnya pidana adalah merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum. Di samping itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat.

Dalam Naskah Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tahun 2005, mengenai tujuan pembedaan diatur dalam Pasal 54, yaitu:⁶³

- a. Pembedaan bertujuan
 - 1) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
 - 2) Memasyarakatkan narapidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;

⁶³ Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tahun 2005

- 3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, dan
 - 4) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana,
 - 5) Memaafkan terpidana.
- b. Pidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Teori gabungan pada hakekatnya lahir dari ketidakpuasan terhadap gagasan teori pembalasan maupun unsur-unsur yang positif dari kedua teori tersebut yang kemudian dijadikan titik tolak dari teori gabungan. Teori ini berusaha untuk menciptakan keseimbangan antara unsur pembalasan dengan tujuan memperbaiki pelaku kejahatan. Meskipun dimulai dengan menekan kekurangan dari teori pembalasan.

Di Indonesia sendiri, hukum positif belum pernah merumuskan tujuan pidanaan. Selama ini wacana tentang tujuan pidanaan tersebut masih dalam tataran yang bersifat teoritis. Namun sebagai bahan kajian, Rancangan KUHP Nasional telah menetapkan tujuan pidanaan pada Buku Kesatu Ketentuan Umum dalam Bab II dengan judul Pidanaan, Pidana dan Tindakan. Tujuan pidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro, yaitu.⁶⁴

⁶⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1981, hlm. 16

- a. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*), atau
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat

Tujuan pemidanaan itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan.

Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. P.A.F. Lamintang menyatakan Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu:

- a. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri,
- b. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatankejahatan, dan

- c. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Menurut M. Sholehuddin tujuan pemidanaan harus sesuai dengan politik hukum pidana dimana harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kesejahteraan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dengan memperhatikan kepentingan masyarakat/negara, korban, dan pelaku. M. Sholehuddin mengemukakan sifat-sifat dari unsur pidana berdasarkan atas tujuan pemidanaan tersebut, yaitu:⁶⁵

- a. Kemanusiaan, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang.
- b. Edukatif, dalam artian bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.
- c. Keadilan, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil (baik oleh terhukum maupun oleh korban ataupun masyarakat).

Tujuan pemidanaan dalam Pemasarakatan dalam penggolongan narapidana sendiri dapat dibagi dalam tiga hal yaitu:

⁶⁵ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Doble Track System & Implementasinya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm. 59.

- a. Setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan tidak lagi melakukan tindak pidana
- b. Menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negaranya
- c. Mampu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akherat.

4. Tujuan Pembinaan bagi Warga Binaan

C.I. Harsono mengemukakan bahwa⁶⁶ perkembangan pembinaan bagi narapidana berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan. Pembinaan narapidana yang sekarang dilakukan pada awalnya berangkat dari kenyataan bahwa tujuan pemidanaan tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakekat hidup yang tumbuh di masyarakat. Bagaimanapun narapidana juga manusia yang masih memiliki potensi yang dapat dikembangkan ke arah perkembangan yang positif, yang mampu merubah sekarang untuk menjadi lebih produktif, untuk menjadi lebih baik dari sebelum menjalani pidana.

Tujuan dari pembinaan dan tujuan dari penyelenggaraan sistem pemasyarakatan dapat ditemukan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, yaitu Pasal 2 menyebutkan “Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak

⁶⁶ C.I. Harsono, *Pembinaan Narapidana*, UI Press, Jakarta , 1986 , hlm 5

mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.⁶⁷ Dan Pasal 3 menyebutkan “Sistem Pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan aktif kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab”.

Pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem pemasyarakatan untuk menegakkan hukum pidana. Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan maka dapat diketahui bahwa tujuan dari sistem pemasyarakatan adalah untuk mengembalikan warga binaan menjadi warga yang baik sehingga dapat diterima kembali di dalam masyarakat.

Tujuan perlakuan terhadap narapidana di Indonesia mulai tampak sejak tahun 1964 setelah Sahardjo mengemukakan dalam konferensi kepenjaraan di Lembang, bahwa tujuan pemidanaan adalah pemasyarakatan, jadi mereka yang menjadi narapidana bukan lagi dibuat jera tetapi dibina untuk kemudian dimasyarakatkan kembali. Tujuan pembinaan adalah pemasyarakatan, dapat dibagi dalam tiga hal, yaitu:⁶⁸

⁶⁷ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

⁶⁸ Soekanto, Soerjono, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 1983 hlm. 80

- a. Setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan tidak lagi melakukan tindak pidana.
- b. Menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negaranya
- c. Mampu mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa dan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun akhirat.

B. Pengertian dan Ruang Lingkup Pembinaan

1. Pengertian Pembinaan

Demikian pula yang berkembang di Indonesia, mulai muncul pemikiran baru, dibidang pemidanaan, dengan tujuan pemidanaan yang lebih manusiawi yakni konsepsi sistem pemasyarakatan dengan tujuan mengembalikan terpidana ke masyarakat. (re-integrasi sosial) Konsep Pemasyarakatan di Indonesia diperkenalkan Sahardjo pada tahun 1963, dijelaskan bahwa tujuan dari pidana penjara di samping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena dihilangkannya kemerdekaan bergerak, tetapi juga ditujukan untuk membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna. Perumusan lebih jauh tentang konsep Pemasyarakatan dilakukan oleh Bahrudin Suryobroto, dijelaskan bahwa Pemasyarakatan bukan hanya tujuan pidana penjara, melainkan suatu proses yang bertujuan memulihkan kembali kesatuan hubungan kehidupan dan penghidupan yang terjalin antara individu terpidana dan masyarakat. (Re-integrasi sosial).

Munculnya konsep Pemasyarakatan pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh dorongan pemikiran untuk pelaksanaan pemidanaan yang lebih manusiawi dan melindungi hak-hak asasi terpidana, termasuk tahanan. Dorongan tersebut telah formalisasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada, tahun 1955 dalam bentuk *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*.⁶⁹ Di dalamnya terdapat sejumlah hak dan perlakuan minimum yang harus diberikan kepada terpidana/tahanan selama berada dalam institusi pemenjaraan dan penahanan. Standard Minimum Rules dan munculnya konsep Pemasyarakatan inilah yang menandai peralihan sistem pemidanaan Indonesia dari sistem pemenjaraan yang dalam praktek lebih menekankan system penghukuman (punitivesentiment) dan tau pembalasan (retributive). Seiring dengan munculnya konsepsi Pemasyarakatan dan dalam kaitannya dengan sistem peradilan pidana, maka tugas besar insitusi pemasyarakatan sebagai penegakan hukum, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia makin dirasakan eksistensinya. Demikian pula dengan Lembaga Pemasyarakatan yang mengupayakan seoptimal mungkin pelaksanaan pemidanaan, menegakkan hukum dan melakukan perlindungan Hak asasi manusia dalam kerangka memanusiaikan manusia.

Sistem pembinaan narapidana yang dikenal dengan nama pemasyarakatan, mulai dikenal pada tahun 1964 ketika dalam

⁶⁹ Marsudi utoyo,2015, Pratana Hukum, Jurnal ilmu Hukum, Vo.10,No.1

Konferensi Dinas Kependidikan di Lembang, tanggal 27 April 1964, Sahardjo melontarkan gagasan perubahan tujuan pembinaan narapidana dari sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan. Sebelumnya, Suhardjo telah terlebih dahulu mengemukakan gagasan perubahan tujuan pembinaan narapidana itu, dalam pidato pengukuhan sebagai Dr.H.C. di Istana Negara tanggal 15 Juli 1963. Menurut Sahardjo untuk memperlakukan narapidana diperlukan landasan system pemasyarakatan.

Pembinaan narapidana merupakan salah satu upaya yang bersifat ultimum remidium (upaya terakhir) yang lebih tertuju kepada alat agar narapidana sadar akan perbuatannya sehingga pada saat kembali ke dalam masyarakat ia akan menjadi baik, baik dari segi keagamaan, sosial budaya maupun moral sehingga akan tercipta keserasian dan keseimbangan di tengah-tengah masyarakat.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan pembimbingan warga Binaan Pemasyarakatan yang dimaksud Pembinaan adalah: “Kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan”.⁷⁰ Kemudian pada Pasal 1 angka 2 dijelaskan bahwa Pembimbingan adalah pemberian

⁷⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan pembimbingan warga Binaan Pemasyarakatan

tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Klien Pemasarakatan.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberikan pengertian pembinaan sebagai berikut:

- a. Pembinaan merupakan proses, pembuatan, cara membina
- b. Pembinaan diartikan sebagai pembaruan, penyempurnaan
- c. Pembinaan adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdayaan dan berhasil guna untuk mendapatkan hasil yang baik.

Adanya model pembinaan bagi narapidana di dalam Lembaga Pemasarakatan tidak terlepas dari sebuah dinamika, yang bertujuan untuk lebih banyak memberikan bekal bagi Narapidana dalam menyongsong kehidupan setelah selesai menjalani masa hukuman (bebas).

Pemasarakatan membentuk sebuah prinsip pembinaan dengan sebuah pendekatan yang lebih manusiawi hal tersebut terdapat dalam usaha-usaha pembinaan yang dilakukan terhadap pembinaan dengan sistem pemasarakatan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.⁷¹ Hal ini mengandung artian pembinaan narapidana dalam sistem pemasarakat an merupakan

⁷¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

wujud tercapainya reintegrasi sosial yaitu pulihnya kesatuan hubungan nara pidana sebagai individu, makhluk sosial dan makhluk Tuhan.

Di dalam melaksanakan suatu pembinaan, dikenal dengan teori rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang bertujuan untuk mengembangkan beberapa program kebijakan pembinaan narapidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Program kebijakan itu meliputi:⁷²

1. Asimilasi

Dalam asimilasi dikemas berbagai macam program pembinaan yang salah satunya adalah pemberian latihan kerja dan produksi kepada narapidana.

2. Reintegrasi Sosial

Dalam reintegrasi sosial dikembangkan dua macam bentuk program pembinaan, yaitu pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas.

- a. Pembebasan bersyarat adalah pemberian pembebasan dengan beberapa syarat kepada narapidana yang telah menjalani pidana selama dua pertiga dari masa pidananya, di mana dua pertiga ini sekurang-kurangnya adalah selama sembilan bulan.
- b. Cuti menjelang bebas adalah pemberian cuti kepada narapidana yang telah menjalani dua pertiga masa pidananya di mana masa dua pertiga itu sekurang-kurangnya sembilan bulan.

⁷² *Ibid*

Menyadari bahwa pembinaan warga binaan berdasarkan sistem pemasyarakatan merupakan kegiatan interaktif antara komponen narapidana, petugas dan masyarakat, maka peran serta masyarakat merupakan salah satu hal yang mutlak diperlukan. Tanpa peran serta masyarakat dalam pembinaan, tujuan sistem pemasyarakatan melalui upaya reintegrasi warga binaan tidak akan tercapai bagaimanapun baiknya kualitas program-program pembinaan yang diterapkan.

Menurut Mangunhardjana⁷³ pembinaan adalah proses belajar dengan melepaskan hal-hal yang dimiliki dan mempelajari hal-hal yang baru yang belum dimiliki, dengan tujuan membantu orang yang menjalaninya untuk membetulkan dan mengembangkan pengetahuan dan kecakapan yang baru untuk mencapai tujuan hidup dan kerja yang sedang dijalani secara lebih efektif.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan disebutkan pula mengenai Pembinaan, dengan Penjelasan Pasal sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian

⁷³ Mangunhardjana. *Pemidanaan dan arti metodenya*. Jakarta, 1987, Hlm 12

- (2) Program Pembinaan diperuntukkan bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan
- (3) Program Pembimbingan diperuntukkan bagi Klien.

Pasal 3

Pembinaan dan pembimbingan kepribadaian dan kemandirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi hal-hal yang berkaitan dengan:

- a. Ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa
- b. Kesadaran berbangsa dan bernegara
- c. Intelektual
- d. Sikap dan perilaku
- e. Kesehatan jasmani dan rohani
- f. Kesadaran hukum
- g. Reintegrasi sehat dengan masyarakat
- h. Ketrampilan kerja dan
- i. Latihan kerja dan produksi

2. Ruang Lingkup Pembinaan

Ruang lingkup pembinaan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK-04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana atau Tahanan, sudah diatur 2 (dua) pola pembinaan, yaitu:⁷⁴

- a. Pembinaan secara umum
 - 1) Pembinaan kepribadian yang meliputi

⁷⁴ Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK-04.10 Tahun 1990

- a) Pembinaan kesadaran beragama atau ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa

Usaha ini diperlukan agar dapat ditegukan imanya terutama memberi pengertian agar narapidana dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan yang benar dan perbuatan yang salah.

- b) Pembinaan Kesadaran berbangsa dan bernegara

Usaha ini dilaksanakan melalui P4, termasuk menyadarkan mereka agar dapat menjadi warga negara yang baik yang dapat berbakti bagi bangsa dan negaranya yang merupakan sebagian dari iman

- c) Pembinaan Kemampuan Intelektual

Usaha ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berfikir narapidana semakin meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan positif yang diperlukan selama masa penahanan. Pembinaan ini dapat dilakukan melalui pembinaan formal maupun non formal. Pendidikan formal diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan melalui kursus-kursus, latihan keterampilan dan lain sebagainya. Pendidikan non formal dapat dilakukan melalui ceramah umum dan membuka kesempatan yang seluas luasnya untuk memperoleh informasi dari luar, misalnya

membaca koran atau majalah. Selain itu dapat diupayakan cara belajar melalui kejar paket A dan kejar usaha

d) Pembinaan Kesadaran Hukum

Pembinaan kesadaran hukum dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi sebagai anggota masyarakat, mereka menyadari hak dan kewajibannya dalam turut menegakkan hukum dan keadilan. Perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum dan terbentuknya perilaku warga negara Indonesia yang taat pada hukum.

e) Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat

Sehat secara integrasi adalah pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan narapidana dengan masyarakat pembinaan dibidang ini dapat dikatakan juga pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan yang bertujuan agar bekas narapidana mudah diterima kembali oleh masyarakat lingkungannya. Pembinaan dapat dilakukan melalui usaha-usaha sosial gotong royong, sehingga pada waktu mereka kembali ke masyarakat telah mempunyai sifat-sifat positif untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat lingkungannya.

2) Pembinaan kemandirian, diberikan melalui program-program

- a) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri
 - b) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industry kecil
 - c) Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing yaitu dalam hal ini bagi mereka yang memiliki bakat tertentu diusahakan pengembangan bakat itu. Misalnya memiliki kemampuan dibidang seni, maka diusahakan untuk disalurkan ke perkumpulan-perkumpulan seniman untuk dapat mengembangkan bakatnya sekaligus untuk mendapatkan nafkah.
 - d) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industry atau kegiatan pertanian, perkebunan dengan menggunakan teknologi yang ada.
- b. Pembinaan secara khusus
- 1) Berhasil memantapkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya sehingga mereka merasa optimis akan masa depannya
 - 2) Memperoleh pengetahuan
 - 3) Berhasil menjadi manusia patuh hukum
 - 4) Memiliki jiwa dan semangat pengabdian terhadap bangsa dan negara

C. Kajian Tentang Lembaga Pemasyarakatan

1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak

Didik Pemasyarakatan diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang dimaksud dengan pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.⁷⁵ Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa inti dari pemasyarakatan adalah pembinaan terhadap narapidana supaya nantinya dapat kembali ke masyarakat dengan baik. Pembinaan itu diperlukan suatu sistem, yang dinamakan sistem pemasyarakatan.

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengatur sistem pemasyarakatan, yaitu suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara baik. Masyarakat dibina secara baik guna meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat di terima kembali di lingkungan masyarakat, dan juga dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warganegara yang

⁷⁵ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

baik dan bertanggung jawab sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (2).

Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dahulu Departemen Kehakiman. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana (napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim.

Pegawai negeri sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan di sebut dengan Petugas Pemasyarakatan, atau dahulu lebih di kenal dengan istilah penjara. Konsep pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman pada tahun 1962, dimana disebutkan bahwa tugas jawatan kepenjaraan bukan hanya melaksanakan hukuman, namun tugas yang jauh lebih berat adalah mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana ke dalam masyarakat.

Lapas adalah tempat pelaksanaan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Dari pengertian tersebut secara hakikat mempunyai kesamaan yaitu orang yang menghuni Lapas berdasarkan putusan pengadilan, dan perbedaannya hal ini dapat di jelaskan oleh Undang-Undang Pemasyarakatan, berdasarkan Pasal 1 ayat (7) dan ayat

(8), Narapidana adalah Terpidana atau seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang menjalani pidana atau hilangnya kemerdekaan di lapas

Pemasyarakatan dapat dijabarkan menjadi 3 (tiga) pokok pikiran, yaitu Pemasyarakatan sebagai suatu tujuan, Pemasyarakatan sebagai sistem proses dan pemasyarakatan sebagai metode dalam pelaksanaan pidana penjara di Indonesia. Pemasyarakatan sebagai tujuan direfleksikan dalam prinsip pemasyarakatan yang memandang bahwa penjatuan pidana bukan lah tindakan balas dendam dari Negara; Rasa taubat tidak dapat dicapai dengan cara menyiksa, melainkan dengan bimbingan; Negara tidak berhak membuat seorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum dia masuk Lembaga; Tiap orang adalah manusia yang harus diperlakukan sebagai manusia walaupun ia telah tersesat; tidak boleh ditunjukkan kepada narapidana bahwa ia adalah penjahat.

Sebagai sistem proses, Pemasyarakatan merupakan proses pelaksanaan pidana penjara berupa sistem “konversi” yang melibatkan hubungan interrelasi, interaksi, dan integrasi antara komponen masyarakat dan petugas Pemasyarakatan dengan komponen narapidana. Dalam hal ini, sistem Pemasyarakatan adalah sistem terbuka (open system) yang masukannya adalah komponen narapidana, prosesnya adalah pembinaan yang melibatkan masyarakat, dan hasil

pembinaannya adalah perubahan narapidana menjadi warga masyarakat yang berguna.

Pemasyarakatan sebagai metode diselenggarakan melalui pembinaan, bimbingan, dan pendidikan dengan cara tertentu untuk kepentingan individu narapidana yang bersangkutan dan masyarakat. Metode untuk membimbing dan membina merupakan pilihan baru pelaksanaan pidana penjara yang harus didasarkan Pancasila.

Sistem pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan.⁷⁶ Lembaga pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan dari Lembaga pemasyarakatan dengan melakukan bimbingan dan pembinaan melalui pendidikan, rehabilitasi, dan integrasi.

Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan di Indonesia saat ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Undang-undang Pemasyarakatan terdiri

⁷⁶ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 103.

dari 8 bab dan 54 pasal. Adapun dalam bab pertama mengatur mengenai ketentuan umum, bab kedua mengatur mengenai pembinaan, bab ketiga mengatur mengenai warga binaan masyarakat, bab keempat mengatur mengenai balai pertimbangan masyarakat dan tim pengamat masyarakat, bab kelima mengatur mengenai keamanan dan ketertiban, bab keenam mengatur mengenai ketentuan lain, bab ketujuh mengatur mengenai peraturan peralihan, bab kedelapan mengatur mengenai ketentuan penutup.

Penjelasan umum Undang-Undang Pemasyarakatan yang merupakan dasar yuridis filosofis tentang pelaksanaan sistem pemasyarakatan di Indonesia dinyatakan bahwa:

- a. Bagi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari tiga puluh tahun yang lalu dikenal dan dinamakan sistem pemasyarakatan.
- b. Walaupun telah diadakan berbagai perbaikan mengenai tatanan (sel sel) pemidanaan seperti pranata pidana bersyarat (Pasal 14 a KUHP), pelepasan bersyarat (Pasal 15 KUHP), dan pranata khusus penuntutan serta penghukuman terhadap anak (Pasal 45, 46, dan 47 KUHP), namun pada dasarnya sifat pemidanaan masih bertolak dari asas dan sistem pemenjaraan, sistem pemenjaraan sangat

menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan, sehingga institusi yang dipergunakan sebagai tempat pembinaan adalah rumah penjara bagi Narapidana dan rumah pendidikan negara bagi anak yang bersalah

- c. Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan yang disertai dengan lembaga "rumah penjara" secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar Narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka sejak tahun 1964, sistem pemidanaan bagi narapidana dan anak pidana telah berubah secara mendasar, yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Begitu pula institusinya yang semula disebut rumah penjara dan rumah pendidikan negara berubah menjadi lembaga pemasyarakatan berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964.

2. Tujuan Pemasyarakatan

Pemasyarakatan merupakan salah satu sub-sistem dalam system penegakan hukum yang melaksanakan tugas dibidang pembinaan,

pengamanan dan pembimbingan warga binaan. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, memberikan penegasan bahwa penegak hukum di Indonesia tidak serta merta berhenti pada saat hakim menjatuhkan vonis di pengadilan, akan tetapi, masih terus berlanjut hingga terpidana berada dalam lembaga pemasyarakatan memainkan perannya dalam memberikan pembinaan dan pengamanan terhadap terpidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan dari pemasyarakatan dalam Undang-undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yaitu untuk kembali merehabilitasi dan mereintegrasi pelaku tindak pidana dengan menggunakan pembinaan dan pembimbingan (*treatment*)

Tujuan pemasyarakatan adalah meningkatkan kesadaran narapidana akan eksistensinya sebagai manusia. Pencapaian kesadaran dilakukan melalui tahap intropeksi, motivasi, dan self development. Kesadaran dimaksudkan agar narapidana sadar akan eksistensinya sebagai manusia yang memiliki akal budi, yang memiliki budaya dan potensi sebagai makhluk yang spesifik. Sedangkan terhadap intropeksi dimaksud agar narapidana mengenal diri sendiri. Hanya dengan mengenal diri sendiri seseorang dapat merubah diri sendiri.

Perkembangan pembinaan terhadap narapidana berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan. Pembinaan narapidana yang sekarang

dilakukan pada awalnya berangkat dari kenyataan bahwa tujuan pemidanaan tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakekat yang tumbuh di masyarakat. Tujuan perlakuan terhadap narapidana di Indonesia dimulai sejak tahun 1964 setelah Sahardjo mengemukakan dalam konferensi kepenjaraan, jadi mereka yang berstatus narapidana bukan lagi dibuat jera melainkan dibina untuk kemudian dimasyarakatkan kembali.

Dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Dalam sistem pemasyarakatan, narapidana, anak didik pemasyarakatan berhak mendapatkan pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak-hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun pihak lain, memperoleh informasi baik melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan sebagainya.

Pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem pemasyarakatan untuk menegakan hukum pidana. Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemasyarakatan, maka dapat diketahui bahwa tujuan dari sistem pemasyarakatan adalah untuk mengembalikan warga binaan menjadi warga yang baik sehingga dapat diterima kembali di dalam masyarakat.

3. Asas-Asas Pemasyarakatan

Asas pembinaan pemasyarakatan merupakan pegangan atau pedoman bagi para pembina warga binaan agar tujuan pembinaan yang dilaksanakan dapat tercapai dengan baik. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Pemasyarakatan, yaitu: Asas pengayoman, asas persamaan perlakuan dan pelayanan, asas pendidikan, asas pembimbingan, asas penghormatan harkat dan martabat manusia, asas kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, asas terjamnnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Menurut Pasal 5 Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, sistem pembinaan terhadap narapidana harus dilaksanakan berdasarkan asas:

1. Pengayoman

Yang dimaksud dengan pengayoman adalah perlakuan kepada warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat

dari pengulangan perbuatan pidana oleh Warga Binaan dengan cara memberikan pembekalan melalui proses pembinaan.⁷⁷

2. Persamaan Perlakuan dan Pelayanan

Seluruh Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan diperlakukan dan dilayani sama tanpa membeda-bedakan latar belakang orang (non diskriminasi)

3. Pendidikan dan Pembimbingan

Pelayanan di bidang ini dilandasi dengan jiwa kekeluargaan, budi pekerti, pendidikan rohani, kesempatan menunaikan ibadah, dan keterampilan dengan berlandaskan Pancasila

4. Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia

Asas ini dijelaskan sebagai bentuk perlakuan kepada warga binaan yang dianggap orang yang “tersesat”, tetapi harus diperlakukan sebagai manusia.

5. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan

Yang dimaksud diatas adalah bahwa Warga Binaan hanya ditempatkan sementara waktu di Lembaga Pemasyarakatan untuk mendapatlan rehabilitasi dari negara

6. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu

⁷⁷ A Josias Simon R dan Thomas Sunaryo, *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, Lubuk Agung, Bandung, 2010 hal.1.

Adanya upaya didekatkan dan dikenalkan kepada masyarakat sehingga tidak menimbulkan keterasingan dengan cara kunjungan, hiburan ke dalam Lapas, serta berkumpul dengan sahabat maupun keluarga.

Asas-asas pembinaan tersebut pada prinsipnya mencakup 3 pikiran pemasyarakatan yaitu sebagai tujuan, proses dan metode, yaitu:⁷⁸

- a. Sebagai tujuan berarti dengan pembimbingan pemasyarakatan diharapkan narapidana dapat menyadari perbuatannya dan kembali menjadi warga yang patuh dan taat pada hukum yang berlaku
- b. Sebagai proses berarti berbagai kegiatan yang harus dilakukan selama pembinaan dan pembimbingan berlangsung
- c. Sebagai metode merupakan cara yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan pembinaan dan pembimbingan dengan sistem pemasyarakatan.

Seluruh proses pembinaan narapidana dengan sistem pemasyarakatan merupakan suatu kesatuan yang integral untuk mengembalikan narapidana kepada masyarakat dengan bekal kemampuan (mental, fisik, keahlian, keterpaduan, sedapat mungkin pula financial dan material) yang dibutuhkan untuk menjadi warga yang baik dan berguna.

⁷⁸ Romli Atmasasmita, *Beberapa Catatan Isi Naskah RUU Pemasyarakatan*, Rineka, Bandung, 1996, hlm.12.